



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.335 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Pimpinan Madjelis Permuswaratan Rakjat Sementara tanggal 31 Mei 1965 No.I 11/1/2/Tjab.MPRS/'65 ;
- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk menambah seorang Anggota M.P.R.S. sebagai utusan dari golongan Karya (Hakim) sebagaimana diusulkan oleh Komferensi Hakim Seluruh Indonesia ;
- b. bahwa Sdr. Palti Siregar S.H., Hakim Tingkat 2 dan Kepala Pengadilan Negeri Tingkat I di Medan, memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Anggota M.P.R.S. sebagai Utusan dari Golongan Hakim seluruh Indonesia ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Penetapan Presiden No.2 tahun 1959 ;  
3. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini mengangkat :

**Sdr. PALTU SIREGAR S.H.**

Hakim Tingkat II dan Kepala Pengadilan Negeri Tingkat I di Medan, sebagai Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Golongan Karya Tjendekiawan, sebagai Utusan dari Golongan Hakim Seluruh Indonesia.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
7. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
10. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

**PETIKAN.....**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Nopember 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.